



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA SELATAN
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : W.6-HH.04.05 - 0094..

NOMOR : 03/S/TKKSD.MUBA/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (21-02-2023) bertempat di Hotel Aston Palembang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ILHAM DJAYA** : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-59.KP.03.03 Tahun 2022 Tanggal 20 Desember 2022 berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman KM 3,5 Palembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. H. APRIYADI** : Penjabat Bupati Musi Banyuasin, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.1.6/2022 Tahun 2022, berkedudukan di Jalan Merdeka Nomor 452, Sekayu, 30711, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA


-1-

PIHAK KESATU

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6572);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1441);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 171);
9. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 264 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 264).

PIHAK KEDUA	
-------------	---


PIHAK KESATU	
--------------	--

10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2022 Nomor 16).

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki fungsi antara lain: melaksanakan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum serta penguatan dan pelayanan hak asasi manusia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai tugas dalam memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, antara lain melaksanakan pembentukan produk hukum daerah, pemberian bantuan hukum, pelayanan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2022 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, dalam hal pelaksanaan Kerja Sama yang membutuhkan dukungan Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dalam bentuk Sinergi yaitu pembagian peran dan tanggung jawab antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan **NOTA KESEPAKATAN TENTANG SINERGI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASAS MANUSIA DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN PROVINSI SUMATERA SELATAN**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PIHAK KEDUA	
-------------	---

PIHAK KESATU	
--------------	--

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai pembagian peran dan tanggung jawab **PARA PIHAK** dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pelayanan hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan sumber **PARA PIHAK** dalam meningkatkan kualitas pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP


- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Pelaksanaan Fasilitas Harmonisasi Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - b. Pelaksanaan Bantuan Hukum;
 - c. Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakkan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM);
 - d. Pelaksanaan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 - e. Pengembangan Budaya Hukum, Pemberian Informasi Hukum, Penyuluhan Hukum dan Diseminasi Hak Asasi Manusia.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual, pelaksanaan pembinaan hukum, fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, pengoordinasian pemajuan hak asasi manusia di wilayah, pengoordinasian pengkajian, penelitian, dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pembinaan, pengembangan, dan pengendalian pelaksanaan tugas perancang peraturan perundangundangan, penyuluh hukum, peneliti, serta pejabat fungsional tertentu lainnya.

PIHAK KEDUA



-4-

PIHAK KESATU

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pembinaan terhadap pelaksanaan pembentukan produk hukum daerah, pemberian bantuan hukum, pelayanan dokumentasi dan informasi hukum di Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 4

PELAKSANAAN


- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara teknis akan ditindaklanjuti dalam Rencana Kerja yang dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PIHAK KESATU** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menyusun dan melaksanakan rencana kerja dengan **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan kuasa kepada Sekretaris Daerah untuk menyusun dan melaksanakan rencana kerja dengan **PIHAK KESATU**.
- (4) **PARA PIHAK** akan saling berkoordinasi dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan dan tanggung jawab masing-masing.
- (5) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** akan membentuk Tim Sinergi yang keanggotaannya ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 5

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** beserta unsur pelaksanaannya bertanggung jawab menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepakatan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi dan/atau data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KEDUA



-5-

PIHAK KESATU

- (4) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (5) Apabila terdapat **PIHAK** yang tidak menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud ayat (1), maka **PIHAK** lain dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan atau 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan dapat diperpanjang kembali berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepakatan ini berlaku dengan disertai alasan-aasan pengakhiran Nota Kesepakatan ini.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.
- (4) Pengakhiran atas Nota Kesepakatan ini baik karena diakhiri oleh **PARA PIHAK** atau karena jangka waktu telah berakhir, tidak menimbulkan kewajiban apapun selain yang secara tegas disepakati secara tertulis.

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing **PIHAK** dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran masing-masing **PIHAK**, dan berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang

PIHAK KEDUA	<i>af</i>
-------------	-----------

PIHAK KESATU	
--------------	--

hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Perubahan Nota Kesepakatan yang ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan Nota Kesepakatan yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara musyawarah untuk mufakat, setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai perselisihan dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lain.
- (2) Apabila tidak tercapai Kesepakatan, **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan dengan cara mengikuti ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11


KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon dan email, ditujukan kepada narahubung yang disebutkan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA SELATAN**

Alamat : Jl. Jendral Sudirman Km 3,5 Palembang 30151
Telpon : (0711) 378384
Email : kanwilsumsel@kemenkumham.go.id
Website : sumsel.kemenkumham.go.id
Narahubung : Ave Maria Sihombing
Jabatan : Kepala Bidang Hukum

PIHAK KEDUA	
-------------	---

PIHAK KESATU	
--------------	--

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN


Alamat : Jl. Kolonel Wahid Udin Nomor 257 Sekayu 30711
Telpon : (0714) 321202
Email : kerjasama.setda@mubakab.go.id
Website : www.kerjasama.mubakab.go.id
Narahubung : Dicky Meiriando
Jabatan : Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah
Selaku Sekretaris Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon, website, email atau narahubung yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon, website, email atau narahubung tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah adanya perubahan.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepakatan ini atas itikad baik dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagai naskah asli masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan.

PIHAK KEDUA,

H. APRIYADI

PIHAK KESATU,

ILHAM DJAYA